



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613   ranahresearch@gmail.com   <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang

Didiek Wahyu Indarta<sup>1</sup>, Lailatul Mutmainah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia, [didikwahyu\\_indarta@yahoo.co.id](mailto:didikwahyu_indarta@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia, [lalawota48@gmail.com](mailto:lalawota48@gmail.com)

Corresponding Author : [didikwahyu\\_indarta@yahoo.co.id](mailto:didikwahyu_indarta@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A warehouse receipt is a document that proves the ownership and status of goods stored, regulated by Law Number 9 of 2011. Apart from being a means of proof, this receipt can also be used to obtain credit, supporting financial access for small and medium businesses. Law Number 9 of 2011 also regulates the responsibility of warehouse owners to maintain the security of goods and the validity of information in receipts, as well as demanding transparency and accountability. The debtor is obliged to maintain the condition of the goods pledged as collateral and fulfill debt payment obligations according to the agreement. The research method used is the Normative Juridical method. The results of research on the mechanism for using warehouse receipts as collateral in financing and credit show that legally, warehouse receipts function as legal financing instruments in accordance with Law Number 9 of 2011. Their use in financing refers to procedures involving the transfer of ownership rights to goods stored to creditors as collateral. The responsibility of the warehouse owner is to maintain the security and validity of the goods information contained in the receipt and to act transparently and accountably so that the warehouse receipt can be trusted by creditors. Meanwhile, debtors who use warehouse receipts as credit instruments have an obligation to maintain the condition of the goods guaranteed and fulfill debt payments according to the applicable agreement, so that the relationship between all parties in the financing process runs well.*

**Keyword:** *Warehouse Receipt, Collateral, Credit.*

**Abstrak:** Resi gudang adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan dan status barang yang disimpan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Selain sebagai alat pembuktian, resi ini juga bisa digunakan untuk memperoleh kredit, mendukung akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 juga mengatur tanggung jawab pemilik gudang untuk menjaga keamanan barang dan keabsahan informasi dalam resi, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas. Debitur wajib menjaga kondisi barang yang dijamin dan memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai perjanjian. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian terhadap mekanisme penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dan kredit menunjukkan bahwa secara hukum, resi gudang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Penggunaannya

dalam pembiayaan mengacu pada prosedur yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan barang yang disimpan kepada kreditur sebagai jaminan. Tanggung jawab pemilik gudang adalah menjaga keamanan dan keabsahan informasi barang yang tercantum dalam resi serta bertindak transparan dan akuntabel agar resi gudang dapat dipercaya oleh kreditur. Sementara itu, debitur yang menjadikan resi gudang sebagai instrumen kredit memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi barang yang dijamin dan memenuhi pembayaran utang sesuai kesepakatan yang berlaku, sehingga hubungan antara semua pihak dalam proses pembiayaan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Resi Gudang, Jaminan, Kredit

---

## PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan usaha, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu masalah yang dihadapi petani saat panen raya adalah penurunan harga jual gabah akibat melimpahnya pasokan. Petani tidak bisa menunda penjualan hasil panen akibat terbatasnya fasilitas gudang penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas gabah agar tetap terjaga. Di sisi lain, petani juga harus memenuhi kebutuhan untuk masa tanam berikutnya dan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, mereka terpaksa menjual hasil panennya meskipun harga pasar tidak stabil dan kurang menguntungkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil beberapa langkah, seperti melalui Pasar Lelang, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Dengan sistem Resi Gudang, petani dapat menyimpan hasil panen di gudang yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan, tanpa harus menjualnya segera, dan baru menjualnya ketika harga komoditas membaik.<sup>1</sup> Resi gudang sebagai alat jaminan dalam pembiayaan muncul sebagai solusi inovatif, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan barang yang disimpan sebagai jaminan kredit. Resi gudang, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan, menawarkan alternatif bagi pelaku usaha yang mungkin tidak memiliki aset tetap untuk dijadikan jaminan. Namun, untuk memanfaatkan instrumen ini secara efektif, pemahaman mengenai mekanisme hukum yang mengatur penggunaan resi gudang sangatlah penting. Salah satu jenis agunan yang dapat diterima oleh perbankan nasional adalah Resi Gudang.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, tidak ada definisi jelas mengenai Resi Gudang sebagai surat berharga. Yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Resi Gudang merupakan dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang, dan diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2). Pasal 2 UU Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa Resi Gudang hanya bisa diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas (ayat 1). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang". Namun, penjelasan ini masih kurang jelas dan tidak cukup menjelaskan bahwa Resi Gudang benar-benar berfungsi sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Dalam perspektif hukum, mekanisme penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dan kredit melibatkan sejumlah langkah yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Proses ini mencakup penerbitan resi oleh lembaga penyimpanan, pengalihan hak kepada kreditur, serta pelaksanaan hak kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

---

<sup>1</sup> Puja Putri Neland, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, Hal. 505

<sup>2</sup> Yurichy Poppy Suantri. 2017. PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UU No. 9 TAHUN 2011 jo UU No. 9 TAHUN 2011. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 6. Hal. 81-88

Ketidakhahaman terhadap mekanisme ini dapat menyebabkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak, sehingga kajian mendalam diperlukan untuk menyusun pedoman yang jelas dalam praktik penggunaan resi gudang. Dalam sistem resi gudang, terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data pengelolaan resi gudang disimpan di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI).<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi semua jaminan yang digunakan dalam hubungan sipil dan diatur oleh hukum perdata, harus diakui bahwa undang-undang jaminan memiliki penerapan yang sangat luas. Jaminan umum dan jaminan khusus adalah dua kategori utama di mana jaminan pada prinsipnya termasuk dalam prinsipnya. Kemudian, jaminan khusus selanjutnya dipisahkan menjadi jaminan individu dan jaminan material. Agunan untuk barang tetap dan barang bergerak adalah dua kategori agunan material. Hak gadai tanah, fidusia, dan non-tanah adalah contoh jaminan untuk benda tetap, sedangkan pion dan fidusia adalah contoh jaminan untuk benda bergerak. Oleh karena itu, sistem agunan memasukkan hak ketergantungan pada tanah.<sup>4</sup>

Pemilik resi gudang memiliki tanggung jawab yang signifikan terkait barang yang dijadikan jaminan. Mereka harus memahami konsekuensi hukum dari pengalihan hak atas barang, termasuk risiko yang dapat timbul jika debitur gagal membayar. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat tentang barang yang disimpan, menjaga keutuhan barang, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang tanggung jawab ini penting untuk melindungi kepentingan pemilik resi dan mencegah kerugian yang tidak diinginkan. Tanggung jawab debitur juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Debitur tidak hanya harus menjaga barang yang dijadikan jaminan, tetapi juga harus memastikan bahwa barang tersebut tidak mengalami penurunan nilai atau kerusakan. Kewajiban ini penting untuk menjaga nilai jaminan sehingga tetap dapat diandalkan oleh kreditur. Ketidapatuhan debitur terhadap tanggung jawab ini bisa berakibat fatal, seperti hilangnya hak atas kredit atau kerugian finansial bagi kreditur.

Dengan meningkatnya minat terhadap penggunaan resi gudang dalam pembiayaan, kajian mengenai mekanisme, tanggung jawab pemilik, dan debitur menjadi semakin mendesak. Pemahaman yang mendalam tentang ketiga aspek ini tidak hanya akan memberikan panduan bagi praktik hukum yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor usaha secara umum. Dalam jangka panjang, peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tanda terima gudang, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Sistem Penerimaan Gudang, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola gudang yang membuktikan kepemilikan komoditas yang disimpan di gudang. Tanpa persyaratan agunan tambahan, resi gudang dapat dialihkan dan digunakan sebagai jaminan utang. Tujuan dari Undang-Undang Sistem Resi Gudang adalah untuk membangun struktur hukum agunan baru yang berbeda dari jenis agunan yang terkenal di Indonesia, termasuk gadai, hipotek, fidusia, dan hak gadai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa resi gudang bukanlah sesuatu yang dapat dibebani dengan jenis jaminan ini. Tujuan utama Undang-Undang Sistem Penerimaan Gudang adalah untuk memfasilitasi produksi dan distribusi barang yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Putri, Savitri Islamiana (2023) "TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 33.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), Hlm. 2.

<sup>5</sup> Henry Donald Lbn. Toruan Dan Jamilus, "QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT (Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?)," Jurnal Penelitian De Jure, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 540-542

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang”.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dokumen-dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan dari para ahli. Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian, dan menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat empat jenis pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data secara mendalam dan menyeluruh dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, jelas, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penggunaan Resi Gudang Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Dan Kredit Menurut Perspektif Hukum**

Dalam upaya mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mekanisme penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dan kredit telah menjadi salah satu alternatif yang semakin populer. Dari perspektif hukum, penggunaan resi gudang sebagai jaminan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses modal bagi pemilik komoditas, tetapi juga diatur dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Artikel ini akan mengulas bagaimana resi gudang dapat digunakan sebagai jaminan kredit serta mengkaji peraturan hukum yang mengatur mekanisme ini, sehingga mampu memberikan perlindungan serta kepastian bagi semua pihak yang tertib.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang. Sering disebut resi gudang, resi gudang adalah dokumen yang menyatakan kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Pengelola gudang memberikan dokumen ini dengan persetujuan BAPPEBTI. Beragam operasi yang berkaitan dengan penerbitan, transfer, jaminan, dan penyelesaian transaksi yang melibatkan tanda terima gudang termasuk dalam Sistem Penerimaan Gudang (SRG). Resi gudang di Indonesia dianggap sah sesuai dengan aturan dan peraturan berikut:

1. “Judul Resi Gudang;
2. Jenis Resi Gudang, yaitu “resi gudang atas nama” dan “resi gudang atas perintah”;
3. Nama dan alamat pemilik barang;
4. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
5. Tanggal penerbitan;
6. Nomor penerbitan;
7. Waktu jatuh tempo;
8. Deskripsi barang;
9. Biaya penyimpanan;

10. Tanda tangan pemilik dan pengelola gudang.”<sup>6</sup>

Mekanisme penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dapat dijelaskan melalui beberapa langkah:

a. Penyimpanan Barang dan Penerbitan Resi

Proses dimulai ketika Petani dari Kelompok Tani (nasabah) mengunjungi dan menyimpan barangnya di gudang yang telah ditunjuk dan terakreditasi untuk membawa barang komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga Penilai akan melakukan pemeriksaan dan uji kualitas terhadap komoditas tersebut, serta mengeluarkan sertifikat yang memuat informasi mengenai nomor, tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, metode pengujian, jenis dan sifat barang, jumlah, mutu, kelas barang, masa berlaku, serta tanda tangan pihak yang berwenang. Pengelola Gudang akan menyusun Perjanjian Pengelolaan Barang yang mencakup deskripsi barang dan asuransi. Selain itu, Pengelola Gudang akan mengeluarkan dokumen Resi Gudang setelah menerima informasi atau kode registrasi yang berisi data mengenai judul dan jenis Resi Gudang, nama, tanggal, lokasi gudang, pemilik, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya penyimpanan, nilai barang, dan harga pasar. Informasi ini akan disampaikan oleh Pengelola Gudang ke Pusat Registrasi, yang kemudian akan mengelola seluruh data dan informasi dalam dokumen Resi Gudang tersebut. Pengelola Gudang juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan semua informasi tersebut kepada Badan Pengawas sebagai bentuk laporan, mengingat akreditasi gudang diperoleh dari Badan Pengawas. Setelah seluruh prosedur tersebut dipenuhi, dokumen Resi Gudang yang dikeluarkan oleh Pengelola Gudang dapat diterima oleh Petani (nasabah)<sup>7</sup>. Resi ini menjadi bukti bahwa barang tersebut ada dan merupakan milik pemilik barang.

b. Penyampaian Resi Gudang kepada Kreditur

Resi gudang yang berfungsi sebagai surat berharga dapat digunakan untuk mengajukan fasilitas kredit, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat atau akta harus digunakan sebagai jaminan penerimaan resi gudang;
2. Komoditas yang dapat diperdagangkan harus dimanfaatkan sebagai jaminan;
3. Itu perlu didasarkan pada keterlibatan tertentu; dan
4. Jumlahnya sesuai dengan ukuran kontrak.

Setelah mendapatkan resi gudang, nasabah dapat menggunakan dokumen tersebut untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan atau bank. Dalam hal ini, resi gudang berfungsi sebagai jaminan. Nasabah menyerahkan resi kepada kreditur sebagai bukti kepemilikan barang yang dijadikan jaminan. Berikut adalah prosedur umum untuk mengajukan kredit menggunakan jaminan resi gudang:

1. Memiliki setidaknya dua tahun pengalaman, perusahaan terhormat yang memenuhi persyaratan khusus, dan rekam jejak menghasilkan keuntungan.
2. Mendaftar ke bank atau organisasi keuangan.
3. Menyertakan gambaran lengkap tentang diri anda.
4. Menyerahkan duplikat KTP anda.
5. Menyertakan fotokopi akta nikah dan kartu keluarga.
6. Menyertakan pas foto.
7. Menyertakan dokumen yang membuktikan identifikasi perusahaan anda.
8. Menyertakan fotokopi NPWP, SIUP, SITU, TDP, dan Surat Izin Gangguan.
9. Jika ada dokumen yang mengubah pendirian bisnis, sertakan salinan cetak Akta Pendirian.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Sistem Resi Gudang

<sup>7</sup> Suyanto Sidik, *PENERAPAN JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT*, Yure Humano, Universitas Mpu Tantulur, VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2017, Hal.94-95.

10. Sediakan cetakan rekening bank untuk klien yang telah mentransfer rekeningnya ke bank lain.<sup>8</sup>

c. Perjanjian Pembiayaan

Selanjutnya, kreditur dan nasabah akan membuat perjanjian pembiayaan yang mencakup syarat-syarat pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengembalian. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, termasuk mekanisme pengalihan hak atas barang yang dijadikan jaminan, seperti resi gudang. Dalam konteks ini, kreditur berhak mengambil alih barang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>9</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai pemberian kredit dan jaminan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan diwajibkan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, termasuk ketika menggunakan barang yang diwakili oleh resi gudang sebagai jaminan<sup>10</sup>. Secara keseluruhan, perjanjian pembiayaan yang mencakup syarat-syarat pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, dan penggunaan resi gudang sebagai jaminan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar sah dan mengikat secara hukum.

d. Pengawasan dan Pelaksanaan Jaminan

Kreditur berhak untuk memantau barang yang dijadikan jaminan selama masa pinjaman. Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara mengambil alih barang yang tertuang dalam resi gudang. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

### **Tanggung Jawab Pemilik Gudang Terhadap Penggunaan Resi Gudang Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Dan Kredit**

Menerima dan menyimpan barang, menyediakan resi gudang, memelihara dan merawat barang, mentransfer barang ke pemegang resi gudang resmi, mengumpulkan dan melacak dokumen dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan barang, dan memfasilitasi inspeksi oleh Badan Pengawas tanpa masalah ialah beberapa tugas yang harus dilakukan oleh pengelola gudang dengan benar dalam sistem Resi Gudang. Pengelola Gudang bertanggung jawab atas setiap kesalahan pada gudang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 yang mengatur Sistem Resi Gudang.

Dalam konteks ini Pengelola Gudang memiliki tanggung jawab penting sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Tanggung jawab ini mencakup perbaikan kesalahan penulisan pada dokumen Resi Gudang. Jika kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi penyimpan barang, Pengelola Gudang wajib membayar ganti rugi. Dengan demikian, penting bagi Pengelola Gudang untuk memastikan keakuratan dokumen agar tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kealpaannya dalam proses penyimpanan dan penyerahan barang. Dalam hal ini jika terjadi kehilangan atau kerugian barang akibat kelalaian Pengelola Gudang dalam menyimpan atau menyerahkan barang, mereka harus memberikan kompensasi kepada pemegang Resi Gudang. Dengan kata lain, jika Pengelola Gudang tidak melakukan tugasnya dengan baik dan menyebabkan kerugian, mereka bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

<sup>8</sup> Gusti Made Andika Surya Adi Putra, *PENGATURAN PARATE EXECUTIE TERHADAP OBYEK JAMINAN RESI GUDANG*, Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No 7 Tahun 2020, hlm. 53

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Tanggung jawab pemilik gudang terhadap penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dan kredit terdapat beberapa poin penting mengenai tanggung jawab tersebut antara lain:

1. Pemilik gudang bertanggung jawab untuk menerbitkan resi gudang yang mencantumkan informasi yang akurat tentang barang yang disimpan. Resi ini harus mencerminkan keadaan barang secara tepat.
2. Pemilik gudang harus memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah milik debitur dan tidak ada sengketa mengenai kepemilikan barang tersebut.
3. Pemilik gudang harus menjaga agar tidak ada tindakan yang merugikan kreditur atau pihak ketiga yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian, pemilik gudang dapat diminta pertanggungjawaban.
4. Pemilik gudang harus memberi informasi yang transparan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kondisi barang dan status resi gudang yang diterbitkan.

Tanggung jawab ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi pembiayaan yang melibatkan resi gudang sebagai jaminan, dan untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

### **Tanggung Jawab Debitur Terhadap Barang Yang Dijadikan Jaminan Dalam Penggunaan Resi Gudang Sebagai Instrumen Kredit**

Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 yang mengatur tentang penerimaan gudang mengatur kewajiban debitur atas barang yang digunakan sebagai jaminan ketika menggunakan resi gudang sebagai instrumen kredit. Adapun beberapa tanggung jawab debitur antara lain:

- a. Debitur bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang dijadikan jaminan agar tetap dalam kondisi baik selama masa perjanjian kredit.
- b. Debitur harus memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah milik mereka dan tidak ada pihak ketiga yang memiliki klaim terhadap barang tersebut.
- c. Debitur wajib memberi tahu kreditur jika ada perubahan signifikan pada barang yang dijadikan jaminan, seperti kerusakan, kehilangan, atau penjualan.
- d. Debitur harus memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kredit, agar tidak menyebabkan eksekusi jaminan oleh kreditur.
- e. Debitur harus menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mendukung penggunaan resi gudang sebagai jaminan, serta memastikan informasi yang tercantum dalam resi gudang adalah akurat.

Kepatuhan terhadap tanggung jawab ini penting untuk melindungi hak kreditur dan menjaga kepercayaan dalam transaksi pembiayaan, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan demikian, risiko kegagalan pembayaran dapat diminimalkan, dan kelangsungan serta stabilitas ekonomi dapat terjaga.

### **KESIMPULAN**

Mekanisme penggunaan resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan dan kredit telah menjadi salah satu alternatif yang semakin populer. Proses ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu petani (debitur) dan kreditur, dengan menyediakan jaminan yang jelas dan terjamin secara hukum. Proses dimulai dengan penyimpanan barang komoditas oleh petani di gudang yang terakreditasi, diikuti dengan pemeriksaan kualitas barang oleh lembaga penilai dan penerbitan resi gudang yang mencakup informasi penting tentang barang tersebut. Pengelola gudang bertanggung jawab untuk mengelola barang, menyusun perjanjian pengelolaan, dan mengeluarkan dokumen resi gudang yang terdaftar di pusat registrasi. Seluruh proses ini diatur dengan ketat oleh badan pengawas untuk memastikan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi kedua pihak. Setelah mendapatkan resi gudang, nasabah dapat menggunakan dokumen tersebut untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan atau bank. Dalam hal ini, resi gudang berfungsi sebagai jaminan. Nasabah menyerahkan resi kepada

kreditur sebagai bukti kepemilikan barang yang dijadikan jaminan. Selanjutnya, kreditur dan nasabah akan membuat perjanjian pembiayaan yang mencakup syarat-syarat pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengembalian. Kreditur berhak untuk memantau barang yang dijadikan jaminan selama masa pinjaman. Dalam Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang memiliki berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik, dan Tanggung jawab kreditur dalam menyiapkan dokumen-dokumen resi gudang dan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya, serta tanggung jawab debitur terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam penggunaan resi gudang sebagai instrumen kredit diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

## REFERENSI

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA), Sistem Resi Gudang, Mudah, Murah, Manfaat, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hal. 8
- Fitria Olivia, TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG MENGENAI RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3, 2013, Hal. 169
- Gusti Made Andika Surya Adi Putra, PENGATURAN PARATE EXECUTIE TERHADAP OBYEK
- Henry Donald Lbn. Toruan Dan Jamilus, “QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT (Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?),” *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 540-542
- JAMINAN RESI GUDANG, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 8 No 7 Tahun 2020, hlm. 53
- Puja Putri Neland, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, Hal. 505
- Putri, Savitri Islamiana (2023) "TINJAUAN RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN," "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 33.
- Sudikno Mertokusumo, *Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), Hlm. 2
- Suyanto Sidik, PENERAPAN JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT, *Yure Humano*, Universitas Mpu Tantular, VOLUME 1 Nomor 1 Tahun 2017, Hal.94-95.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Sistem Resi Gudang
- Yurichty Poppy Suhantri. 2017. PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UU No. 9 TAHUN 2011 jo UU No. 9 TAHUN 2011. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 6. Hal. 81-88